

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga mencakup barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh para pelaku bisnis.¹ Dalam usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut.

Setiap usaha yang dilakukan tentunya harus bersifat produktif, karena keberlangsungan usaha yang dijalankan seseorang tergantung dari tingkat produktifitas usaha. Jika hasil produksi yang dihasilkan memuaskan, maka hasil yang akan diperoleh dari usaha seseorang itu akan lebih besar. Sebaliknya, jika hasil produksinya kurang memberikan kepuasan maka penghasilan yang diperoleh juga akan kurang memuaskan atau bahkan bisa rugi. Keberhasilan itu tentunya tergantung dari para karyawan yang mempunyai kualitas dalam melakukan kegiatan produksi.

¹Rifka Arifatunnisa. *SKRIPSI “Manajemen Pengupahan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam”*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 1.

Karyawan yang mempunyai prestasi dalam melakukan kegiatan produksi tentunya mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Upah merupakan tolak ukur bagi seorang karyawan dalam mengukur jenis pekerjaannya. Ketika pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar upah yang diberikan oleh suatu perusahaan, maka pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan cenderung terlaksana dengan baik. Sebaliknya, apabila standar upah yang diberikan kurang sesuai maka akan berpengaruh pada hasil kerja karyawan itu sendiri. Karena karyawan akan cenderung merasa apa yang dikerjakan tidak sebanding dengan apa yang mereka terima.

Menurut Rivai dan Sagala dalam buku Burhanudin Yusuf, upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.² Sedangkan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Poin 30 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.³

²Burhannudin, Yusuf. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rajawali Perss, 2005), hlm. 248

³Undang-Undang Ketenagakerjaan, Cet. Pertama. Jakarta: Visimedia, 2007. hlm 7.

Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yaitu pemberian upah harus diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja.⁴ Untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi para pekerja tersebut, pemerintah juga menerbitkan Permenaker No 21 Tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak yang dapat digunakan sebagai landasan atau parameter untuk menentukan layak tidaknya kebutuhan para pekerja untuk kehidupan sehari-harinya.

Jadi pengertian upah diatas telah sesuai dengan fungsi upah pada umumnya di Indonesia, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri dengan mendapatkan kualitas pekerja yang lebih baik.⁵

Dalam pandangan beberapa ahli ekonom Islam dalam hal pengupahan tidak ada kewajiban besaran pemberian upah kepada pekerja, hanya saja memberikan batasan mengenai harus adanya keadilan terhadap pekerja serta tidak melanggar dari prinsip-prinsip Islam. Ibnu Taimiyah dalam buku Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa :

Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadikan acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang

⁴Lihat PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Bab II Kebijakan Pengupahan pasal 3 poin 1

⁵Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 209

telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harta yang setara.⁶

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak yakni dengan melakukan transaksi pembelian jasa. Tetapi apabila keduanya belum menentukan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya agar terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak.⁷

Lain halnya Ibnu Taimiyah yang mengutamakan prinsip keadilan dalam hal pengupahan, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pemberian upah harus didasarkan pada jenis pekerjaannya mengingat keahlian seseorang atau kemampuan seseorang setiap individu memiliki perbedaan. Dengan didasarkan pada jenis pekerjaan maka dibentuklah pengelompokan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab masing-

⁶Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), hlm. 357.

⁷M. Arsikal, *Etika Intervensi Negara: Perpspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, hlm. 100.

masing sehingga upah yang dibayarkan kepada pekerja dapat berbeda-beda sesuai dengan keahlian kerja dan kemampuan kerja para pekerja.⁸

Dengan adanya pendapat para ahli ekonom Islam tentang pengupahan, agama Islam sudah terlebih dahulu mengatur dan menjadi penengah dalam mengatasi sistem pengupahan antara pengusaha dan pekerja yang sudah diatur sedemikian rupa sampai terciptanya rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak.

Home industry hanger “Ayam Jago” merupakan salah satu gambaran usaha yang bergerak dibidang produksi yang berasal dari kawat besi yaitu hanger. Umumnya hanger digunakan sebagai gantungan pakaian. Namun, pada *home industry* hanger “Ayam Jago” ini tidak hanya memproduksi hanger untuk pakaian tapi juga memproduksi hanger yang khusus digunakan untuk menggantung aneka hijab. Industri tersebut mulai dibangun oleh Bapak Mabub pada tahun 2001 atau sekitar 17 tahun yang lalu di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

Pada mulanya, bapak Mabub mempekerjakan para tetangganya yang hanya berjumlah 4 orang dengan upah yang masih minim tentunya. Dengan seiring berjalannya waktu, produk yang diproduksi oleh bapak Mabub mulai dikenal oleh masyarakat dan tentunya mulai diminati oleh para konsumen. Tidak hanya di dalam kota saja, produksi hanger “Ayam Jago” sudah mulai merambah di luar kota

⁸Dewi Lestari. “SKRIPSI”, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Semarang: UIN Walisongo 2015), hlm 14.

yakni Surabaya, Solo dan Semarang. Dengan mulai meningkatnya permintaan akan produksi hanger, sebagai pemilik dan pengelola bapak Mabub mulai mencari mitra kerja untuk membantu dalam hal produksi dengan memberikan fasilitas berupa alat-alat produksi.

Mitra tersebut hanya bertugas untuk memproduksi produk hanger menjadi produk setengah jadi. Kini *home industry* hanger “Ayam Jago” sudah memiliki 3 mitra yang berada di sekitar Tulungagung yaitu di Plosokandang di rumah bapak Karyono yang memiliki karyawan 8 orang, di Sumberingin rumah bapak Sunar memiliki 5 karyawan, di Podorejo di rumah bapak Hudi memiliki 7 orang karyawan dan di Rumah bapak Mabub sendiri memiliki 6 orang karyawan bagian produksi dan 4 orang karyawan bagian pengemasan dan memberi manik pada produk hanger. Sistem kerja yang ada pada *home industry* hanger bersifat kelompok sesuai dengan jumlah pekerja yang ada disetiap mitra. Sehingga apabila digabungkan jumlah orang yang berperan dalam kegiatan produksi di *home industry* hanger tersebut berjumlah 35 orang.

Berikut rincian daftar anggota pekerja *home industry* hanger “Ayam Jago” beserta mitranya :

Tabel 1.1 Daftar Anggota Pekerja *Home Industry* Hanger “Ayam Jago”

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemilik	1 Orang
2	Bendahara	1 Orang
2	Mitra	3 Orang
3	Bagian Produksi	26 Orang
4	Bagian Pengemasan	4 Orang
	Total	35 Orang

Sumber : Wawancara dengan pemilik usaha dan Mitra

Dengan adanya jumlah karyawan tersebut, pemilik usaha memiliki patokan dalam memberikan upah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Standar Upah *Home Industry* Hanger “Ayam Jago”

No	Jenis Produk yang Diproduksi	Upah (Per Lusin)
1	Hanger Pakaian	1.250
2	Hanger Hijab	3.500
3	Pemasangan manik-manik	175

Sumber : Wawancara dengan pemilik usaha

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang pekerja bagian produksi mampu memproduksi 1 lusin hanger pakaian maka ia akan mendapatkan upah sebesar Rp 1.250 dan apabila seorang pekerja tersebut juga mampu memproduksi 1 lusin hanger hijab maka akan memperoleh upah sebesar Rp 3.500. Umumnya para pekerja

bagian produksi mampu memproduksi 10 lusin hanger pakaian maupun hanger hijab, upah yang diterima akan dikalikan berdasarkan jumlah per lusin dari produk yang mereka produksi dengan besaran upah yang sudah ditentukan.

Lain halnya pada pekerja dibagian pengemasan, mereka hanya bertugas memasang manik-manik sebagai hiasan dengan upah per lusin yang diberikan sebesar Rp 175, dalam sehari pekerja bagian pengemasan mampu menyelesaikan sebanyak 20 lusin, sehingga upah yang diterima adalah hasil perkalian antara barang yang dikemas dengan jumlah upah yang sudah ditentukan diatas.

Standar upah yang diberikan oleh pemilik *home industry* hanger “Ayam Jago” berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan serta profit yang diterima oleh home industri tersebut. Tentunya hal tersebut mempunyai nilai positif dan negatif tersendiri bagi karyawan maupun bagi pemilik industri itu sendiri. Nilai positifnya yaitu pemilik usaha dapat mengetahui kinerja dari karyawannya yang terampil. Sedangkan nilai positif bagi karyawan adalah sebagai tolak ukur maupun motivasi untuk lebih meningkatkan produktifitas kerjanya.

Nilai negatif bagi pemilik industri yaitu akan terjadi kelebihan produksi jika pemasaran produk kurang baik, sedangkan nilai negatif bagi karyawan adalah kualitas dari produk yang dihasilkan akan rendah karena mereka memandang bahwa semakin banyak mereka menghasilkan produk maka akan semakin banyak pula upah yang akan

diterima, sehingga mereka akan mengerjakan produksi tersebut dengan terburu-buru.

Home industry hanger “Ayam Jago” bukan merupakan salah satu industri yang memproduksi hanger, ada 2 *home industry* lagi yang menjadi pesaing bagi *home industry* hanger “Ayam Jago” yang berada di daerah Ngunut, yakni *home industry* hanger “Rajawali” dan *home industry* “Bunda Hanger”. Dari segi jumlah karyawan, *home industry* hanger “Ayam Jago” lebih banyak daripada kedua *home industry* tersebut. Yakni pada *home industry* hanger “Rajawali” hanya memiliki 10 orang karyawan dan pada *home industry* “Bunda Hanger” hanya memiliki 7 orang karyawan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi yang dihasilkan akan lebih banyak pada *home industry* hanger “Ayam Jago” dikarenakan memiliki jumlah karyawan yang banyak, yaitu 30 orang karyawan. Dengan memiliki jumlah karyawan terbanyak, tentunya produktifitas dari *home industry* hanger “Ayam Jago” lebih tinggi dari pada 2 *home industry* lainnya tersebut. Dengan tingginya produktifitas para karyawan, tentunya pemilik usaha memberikan imbalan yang sesuai dengan jerih payah para karyawannya.

Pada *home industry* hanger “Ayam Jago” pemilik usaha memberikan upah berdasarkan hasil produksinya sesuai kesepakatan. Tidak hanya itu, pemilik usaha juga memberikan upah tambahan atau bonus apabila pemasaran produk hanger meningkat. Biasanya

peningkatan permintaan akan produk hanger meningkat pada musim penghujan.

Dari pemaparan di atas, mengenai upah berdasarkan hasil produksi, sistem kerja dan beberapa aspek lain. Penyusun tertarik meneliti lebih dalam mengenai praktik sistem pengupahan yang berlaku pada *home industry* hanger “Ayam Jago”, dengan judul: “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Regulasi Negara Dan Ekonom Islam (Studi Kasus Pada Home Industry Hanger “Ayam Jago” di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi negara dan pandangan ekonom Islam terkait tentang sistem pengupahan ?
2. Bagaimana sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh pemilik Home Industry Hanger Ayam Jago di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh pemilik Home Industry Hanger Ayam Jago di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan regulasi negara dan pandangan ekonom Islam ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan regulasi negara dan pandangan ahli ekonom Islam tentang sistem pengupahan.
2. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh pemilik Home Industry Hanger Ayam Jago di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan apakah sistem pengupahan yang ada di Home Industry Hanger “Ayam Jago” telah sesuai dengan regulasi negara dan pandangan ekonom Islam.

D. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang sistem pengupahan karyawan pada Home Industri Hanger Ayam Jago di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari regulasi negara khususnya mengenai upah dan pandangan ekonom Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di bidang pengupahan dalam suatu usaha.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Lembaga

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pemilik home industri hanger Ayam Jago dalam menentukan upah/gaji bagi para karyawannya yang sesuai dengan syariat Islam.

2) Bagi Akademik

Sebagai menambah referensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah.

3) Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

4) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk menentukan sistem pengupahan bagi para karyawannya.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Regulasi Negara Dan Ekonom Islam (Studi Kasus Pada Home Industry Hanger “Ayam Jago” di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol)”, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Konseptual

a. Sistem Pengupahan

- 1) Sistem adalah tata cara yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁹
- 2) Pengupahan berasal dari kata upah yang berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰

⁹Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). hlm 726

¹⁰Ibid, hlm 511

Jadi, sistem pengupahan adalah kebijakan dan strategi yang menentukan jumlah kompensasi yang akan diterima oleh para pekerja.¹¹

- b. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga baik kantor maupun perusahaan dengan mendapat gaji atau upah.¹²
- c. Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau sering disebut dengan perusahaan kecil.
- d. Regulasi Negara adalah cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.¹³
- e. Ahli Ekonom Islam adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu ekonomi islam dan telah diakui oleh banyak kalangan.¹⁴

2. Operasional

Secara operasional dari judul penelitian diatas ialah peneliti akan meneliti mengenai sistem pengupahan yang ada pada home industry hanger “Ayam Jago” secara lebih mendalam dari sudut pandang regulasi negara tentang upah dan pemikiran ahli ekonom Ibnu Taimiyah serta Ibnu Khaldun.

¹¹Burhanuddin Yusuf. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm 249

¹²Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). hlm 602

¹³Ibid, hlm. 911.

¹⁴Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Teoritik, Praktik,Kritik*. (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm 24

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu system yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah yang mengurai alasan dan motivasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan untuk mengetahui arah penulisan dalam penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini, keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau haluan pembahasan hasil penelitian di lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan atau pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang pembahasan terkait dengan hasil temuan yang dilakukan peneliti dengan mencocokkannya dengan teori-teori yang ada dan menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai perilaku konsumen.

BAB VI : PENUTUP

Bab terakhir ini adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.